



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 15 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Sik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0191/006/IX/2021.
2. Bahwa bagi Penggugat dan Tergugat ini merupakan sama-sama pernikahan yang kedua;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal Bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Jl. Petimura RT/RW. 001/005. Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok selama 1

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Sik



Minggu, kemudian Penggugat dengan Tergugat sering berpindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dengan tergugat membina rumah tangga dirumah kontrakan di Jl. Patimura RT/RW. 001/005, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok kemudian berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2023;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga semakin tajam dan memuncak pada tanggal 8 September 2023;

7. Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

7.1. Tergugat malas dalam bekerja, dan kurang bertanggung jawab terhadap usaha bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk melanjutkan usaha bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut;

7.2. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat, seperti Tergugat tidak memberikan Penggugat uang nafkah dan Tergugat menolak untuk memberikan nafkah bathin dengan alasan Tergugat Lelah karena Tergugat selesai pengobatan, namun Penggugat melihat aplikasi dan video porno di Hp Tergugat setelah Penggugat tanyakan kepada tergugat, Tergugat mengatakan video tersebut masuk dengan sendirinya;

7.3. Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama pada malam hari dan pulang hingga larut malam, dengan alasan Tergugat terbiasa bekerja sebagai security sehingga Tergugat tidak bisa untuk tidur lebih cepat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.SIK



7.4. Tergugat pernah pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama hingga 5 hari lamanya dan mengatakan kata talak terhadap Penggugat karena masalah yang sepele;

7.5. Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat seperti Tergugat berkata kasar terhadap orang tua Penggugat, dan mengatakan orang tua Penggugat datang ketempat kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat untuk menyerang Tergugat, padahal orang tua Penggugat datang untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Bersama Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 8 September 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jl. Ptimura Nomor 53, RT/RW 001/005. Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, sedangkan Tergugat bertempat tinggal dirumah saudara di Simpang Tabek Dangka, Jorong Aro, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;

9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri terhadap Penggugat;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.SIK



secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zulkifli Firdaus, S.H.I) tanggal 27 Maret 2024, ternyata mediasi hanya berhasil untuk Sebagian tuntutan hukum, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat, Penggugat tidak ada tuntutan sebagai akibat dari perceraian berupa nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah;

Pasal 2

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.SIK



Bahwa Para Pihak sepakat terhadap yang telah disepakati dalam kesepakatan ini untuk menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim;

Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil untuk sebagian tuntutan hukum, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena setelah dilaksanakan mediasi Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sampai putusan ini dibacakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1372024407960021. Tanggal 30 Agustus 2022 atas nama **Penggugat** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0191/006/IX/2021. Tanggal 09 September 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf;

B. Saksi

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.SIK



1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu Kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021, belum dikaruniai anak namun ba'da dukhul;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak lebih dari 6 (enam) bulan lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau dan berkata akan membunuh Penggugat dan menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat hampir 1 (satu) setengah tahun;
- Bahwa Saksi Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman Bersama hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil,

2. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Kontrak, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.SIK



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021, belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Tergugat tidak bekerja, saksi melihat sendiri bahwa Tergugat mulai tidak bekerja sejak berada di Solok tahun 2023, sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat dari rekaman *voice note*;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi mendengar cerita Penggugat kepada saksi dan *voice note* pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang diperdengarkan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman Bersama hingga saat ini;
 - Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil,
- Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa terhadap saksi yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya meskipun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu karena Tergugat tidak hadir pada

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.SIK



sidang yang telah di tetapkan dan pada sidang-sidang berikutnya sampai putusan ini dibacakan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat hadir di persidangan pada saat sidang pertama sedangkan pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.SIK



disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga dan akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena setelah dilaksanakan mediasi Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sampai putusan ini dibacakan;

Menimbang secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.SIK



semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi: ~~orang yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.~~

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat,

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.SIK



maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

اَلِیَوْمَیْنِ اِنْ اَبَا زَیْدٍ

Artinya : *Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.*

Menimbang, bahwa untuk memnguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah megajukan bukti surat serta dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah kewenangan Pengadilan Agama Solok, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P2 yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.SIK



memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 September 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Akta Nikah Nomor 0191/006/IX/2021. yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, atas nama Penggugat dan Tergugat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2023 disebabkan Bahwa Tergugat tidak bekerja, saksi melihat sendiri bahwa Tergugat mulai tidak bekerja sejak berada di Solok tahun 2023, sehingga Tergugat tidak bisa

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.SIK



memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat juga Tergugat melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman Bersama hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.SIK



rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.SIK



rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in suhgra*;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Maret 2024 telah tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat mengenai sebagian tuntutan hukum yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani di hadapan mediator yang pada pokoknya memuat kesepakatan mengenai tidak adanya tuntutan pasca perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, maka kesepakatan tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat oleh

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.SIK



karenanya atas dasar kesepakatan tersebut Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memathui hasil kesepakatan mediasi tertanggal 27 Maret 2023;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada Rabu tanggal 3 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Hafifi, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulkifli Firdaus, S.H.I. dan Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Irsyad Rahmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.SIK



Zulkifli Firdaus, S.H.I.

Hafifi, Lc., M.H.

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Irsyad Rahmadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp92.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)